

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:

Tanggal, Waktu, dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada 23 Mei 2025 pukul 14.20 WIB sampai dengan 15.05 WIB di Candi Mendut *Meeting Room* - Lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir dalam Rapat.

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	Nobiru Adachi	Direktur Utama	:	Ritsuo Fukadai
Komisaris	:	Nobuiku Chiba	Wakil Direktur Utama	:	Masayoshi Kobayashi
Komisaris Independen	:	Iwan Nataliputra Benny Siswanto	Direktur	:	Felix I. Hartadi
			Direktur	:	Helmi A. Hidayat
			Direktur	:	Cho Won June
			Direktur	:	R. Djoko Prayitno
			Direktur	:	Widjaja Hendra

Rapat dihadiri oleh Ketua dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Bapak Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta, serta PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan validasi kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.

Tata Tertib Rapat:

- a. Pembawa Acara membacakan terlebih dahulu Tata Tertib sebelum Rapat dimulai.
- b. Rapat dipimpin Bapak Iwan Nataliputra selaku Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2025.
- c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- f. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- g. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada Petugas Rapat. Notaris kemudian melaporkan hasil penghitungan suara setelah pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat.
- h. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dalam Rapat

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mewakili sejumlah 17.888.122.232 saham atau setara dengan 98,775% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.888.033.424 saham atau 99,9995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	88.808 saham atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 14 Februari 2025.		

Mata Acara Rapat Kedua	Penetapan gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.888.033.424 saham atau 99,9995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	88.808 saham atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan		

Mata Acara Rapat Ketiga	Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.888.033.424 saham atau 99,9995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	88.808 saham atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. 		

Mata Acara Rapat Keempat	Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.888.033.424 saham atau 99,9995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	88.808 saham atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disusun oleh Perseroan untuk tahun 2024-2025 dalam rangka memenuhi POJK No. 5 Tahun 2024. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank, serta peraturan perundang-undangan lainnya. 		

Mata Acara Rapat Kelima	Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.888.033.424 saham atau 99,9995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	88.808 saham atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Iwan Nataliputra selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Nataliputra atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Iwan Nataliputra atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disetujui dan akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan). 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Abdullah Firman Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menyetujui pengangkatan kembali Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama, Masayoshi Kobayashi sebagai Wakil Direktur Utama, Felix I. Hartadi sebagai Direktur, Helmi A. Hidayat sebagai Direktur, Cho Won June sebagai Direktur, R. Djoko Prayitno sebagai Direktur, dan Widjaja Hendra sebagai Direktur, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud. 5. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: 		

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Nobiru Adachi
Komisaris : Nobuiku Chiba
Komisaris Independen : Benny Siswanto
Komisaris Independen : Abdullah Firman Wibowo*

*Dengan ketentuan pengangkatan Abdullah Firman Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

DIREKSI:

Direktur Utama : Ritsuo Fukadai
Wakil Direktur Utama : Masayoshi Kobayashi
Direktur : Felix I. Hartadi
Direktur : Helmi A. Hidayat
Direktur : Cho Won June
Direktur : R. Djoko Prayitno
Direktur : Widjaja Hendra

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris, untuk menyampaikan keterangan-keterangan termasuk untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dan penegasan susunan Pemegang Saham sesuai dengan daftar pemegang saham yang diberikan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan per tanggal 29 April 2025, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dengan Notaris dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara Rapat dan/atau perubahan data Perseroan dalam keputusan Mata Acara Rapat, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 27 Mei 2025
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
DIREKSI